

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-19/06/2025

25 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kabupaten Tana Toraja**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tana Toraja pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja memenuhi prinsip:

- a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
 8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.

- c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Tana Toraja.
 - f. Pemerinah tingkat kecamatan.
 - g. Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan.
 - h. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
 11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja
 - c. Instansi terkait lainnya.
 12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dengan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.
 13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tana Toraja atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Tana Toraja.
 14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja.
 15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja.
 16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja.
 17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja atas Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Eliṣ Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Peringgal.